



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan
Suara Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 27/PP.04.1-BA/3373/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Deva Widyanto	Laki-laki	Perum Argomulyo C. 39 Jalan Merbabu RT 003 RW 010, Ledok, Argomulyo

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ledok.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 2 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



DANTI MARTIANA